



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RUDI SISWANTO Bin MISNADIN |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/17 Juni 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Perangan RT.02 RW.04, Ds Kradenan, Kec Purwoharjo, Kab Banyuwangi. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Perdagangan |

Terdakwa Rudi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu; Siti Nurhayati, S.H., M.H., Iwan Pria Kusuma, S.H., dan Devi Agenop, S.H., Kesemuanya Advokat pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung yang berkantor di Jalan Borobudur Nomor 1-2, Taman Baru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SISWANTO Bin MISNADIN bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Psl 81 ayat(1) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SISWANTO Bin MISNADIN dengan pidana penjara selama : 8 (DELAPAN) TAHUN dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan ;
Membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Subsida selama: 3 (TIGA) BULAN kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Baju Olah Raga warna Biru Kuning, 1 (satu) potong Celana Olah Raga warna Biru Kuning, 1 (satu) potong Kaos Dalam Wanita warna Cream, 1 (satu) potong Celana Dalam Wanita warna Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban ANAK KORBAN;

- Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Sprei warna Merah muda bermotif, 1 (satu) potong Kaos Singlet Pria warna Biru, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna Hitam, dan 1 (satu) potong Celana Dalam Pria warna Coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an Anak Korban, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK an Kepala Keluarga ANDRIANTO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Terdakwa memang terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kedua, yang mana telah terpenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut di atas dan didukung pula dengan alat bukti pidana yang lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan pembelaan yang bersifat suatu “CLEMENCY” atau memohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa, mengingat:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Fungsi penjatuan pidana bukan hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan dan perlindungan bagi diri Terdakwa tersebut, agar di masa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RUDI SISWANTO, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara : waktu Anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 12 (dua belas) tahun / lahir pada tanggal 12 Juni 2011 pulang sekolah dan mau membeli minuman di Warung sebelah rumah Anak korban, Anak korban di panggil Pamannya yang bernama RUDI SISWANTO (Terdakwa) " xxxxx SINI " kemudian Anak korban di kasih uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) oleh terdakwa lalu uang tersebut oleh Anak korban dimasukkan ke dalam Kantong Celana sebelah Kanan, lalu terdakwa membungkam mulut Anak korban dengan menggunakan Tangan kanannya dan menarik Tangan Anak korban masuk ke dalam rumah, kemudian Anak korban dibawa ke Kamar depan rumah PAIMAN dan langsung di telentangkan di atas tempat tidur, terdakwa menutup Mata Anak korban dengan menggunakan Sprei dengan posisi Tangan kanan terdakwa masih membungkam mulut Anak korban dan melepas Celana bawah yang di pakai Anak korban, setelah terlepas terdakwa menjilat dan menciumi Alat kelamin / Vagina Anak korban, lalu terdakwa memasukkan Alat Kelamin / Penisnya ke dalam Vagina Anak korban, awalnya Anak korban merasakan sakit dan mengatakan "ADUH LORO PAK POH", tetapi terdakwa terus memasukkan Penisnya, setelah masuk semua Penis terdakwa di tarik maju mundur, sekitar 10 (sepuluh) menit Penis terdakwa dicabut, terdakwa mengocok Penisnya sampai mengeluarkan Air Mani / Sperma di atas Paha kiri Anak korban selanjutnya terdakwa meninggalkan Anak korban dan duduk di Ruang Tamu,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa meninggalkan dirinya maka Anak korban bergegas memakai Celana yang dipakainya dan langsung berlari keluar rumah, waktu Anak korban lewat di depan terdakwa mengatakan “ OJO NGOMONG SOPO-SOPO NDUK ‘ (Dalam Bahasa Indonesiany “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”), sesampai di rumahnya Anak korban menceritakan kepada Bapaknya yang bernama ANDRIANTO, lalu melaporkannya ke Polsek Purwoharjo - Banyuwangi, kemudian anak korban dibawa ke RSUD Genteng - Banyuwangi untuk di Visum dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin/Pemeriksaan Rectal (Colok Dubur) : ditemukan Robekan selaput darah jam satu, dengan kesimpulan : Seorang perempuan umur tiga belas tahun dengan robekan pada selaput dara jam satu, dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi Nomor : 445/496/429.402/2024 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERU PURNOMO S, Sp.OG(K) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Psl 81 ayat(3) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RUDI SISWANTO, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara : waktu Anak korban ANAK KORBANYang masih berumur 12 (dua belas) tahun / lahir pada tanggal 12 Juni 2011 pulang sekolah dan mau membeli minuman di Warung sebelah rumah Anak korban, Anak korban di panggil terdakwa “ xxxxx SINI “ kemudian Anak korban di kasih uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) oleh terdakwa lalu uang tersebut oleh Anak korban dimasukkan ke dalam Kantong Celana sebelah Kanan, lalu terdakwa membungkam mulut Anak korban dengan menggunakan Tangan kanannya dan menarik Tangan Anak korban masuk ke dalam rumah, kemudian Anak korban dibawa ke Kamar depan rumah PAIMAN dan langsung di telentangkan di atas tempat tidur, terdakwa menutup Mata Anak korban dengan menggunakan Sprei dengan posisi Tangan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa masih membungkam mulut Anak korban dan melepas Celana bawah yang di pakai Anak korban, setelah terlepas terdakwa menjilat dan menciumi Alat kelamin / Vagina Anak korban, lalu terdakwa memasukkan Alat Kelamin / Penisnya ke dalam Vagina Anak korban, awalnya Anak korban merasakan sakit dan mengatakan “ADUH LORO PAK POH”, tetapi terdakwa terus memasukkan Penisnya, setelah masuk semua Penis terdakwa di tarik maju mundur, sekitar 10 (sepuluh) menit Penis terdakwa dicabut, terdakwa mengocok Penisnya sampai mengeluarkan Air Mani / Sperma di atas Paha kiri Anak korban selanjutnya terdakwa meninggalkan Anak korban dan duduk di Ruang Tamu, melihat terdakwa meninggalkan dirinya maka Anak korban bergegas memakai Celana yang dipakainya dan langsung berlari keluar rumah, waktu Anak korban lewat di depan terdakwa mengatakan “ OJO NGOMONG SOPO-SOPO NDUK ‘ (Dalam Bahasa Indonesiany “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”), sesampai di rumahnya Anak korban menceritakan kepada Bapaknya yang bernama ANDRIANTO, lalu melaporkannya ke Polsek Purwoharjo - Banyuwangi, kemudian anak korban dibawa ke RSUD Genteng - Banyuwangi untuk di Visum dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin/Pemeriksaan Rectal (Colok Dubur) : ditemukan Robekan selaput darah jam satu, dengan kesimpulan : Seorang perempuan umur tiga belas tahun dengan robekan pada selaput dara jam satu, dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi Nomor : 445/496/429.402/2024 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERU PURNOMO S, Sp.OG(K) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Psl 81 ayat(1) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa RUDI SISWANTO, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Dusun Perangan RT.01 RW.IV Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara : waktu terdakwa melihat Anak korban ANAK KORBANYang masih berumur 12 (dua belas) tahun / lahir pada tanggal 12 Juni 2011 lewat di depan rumah PAIMAN, terdakwa memanggil Anak korban "ZAH", dijawab oleh Anak korban "OPO PAK POH ?", dijawab lagi oleh terdakwa "RENEO", kemudian Anak korban datang mendekati dan terdakwa mengajak Anak korban duduk di Ruang Tamu bersama terdakwa, terdakwa bertanya kepada Anak korban "JARE SAMPEAN APE MALAM MINGGUAN DEK BENCULUK, LEK MALAM MINGGUAN DEK BENCULUK TAK SANGONI", lalu terdakwa memberi uang Anak korban sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa mengajak Anak korban ke dalam salah satu Kamar di rumah PAIMAN (TKP) "AYO ZAH MELOK PAK POH", karena Anak korban diam maka terdakwa memegang Tangan kiri Anak korban dan menariknya masuk ke dalam kamar, terdakwa menyuruh Anak korban tidur telentang di atas Kasur, kemudian terdakwa membuka Celana yang dipakainya di samping Kiri Anak korban, lalu terdakwa membuka Baju Anak korban dan menciumi Pipi serta memegang Payu dara Anak korban, selanjutnya terdakwa menurunkan Celana Luar dan Celana Dalam yang dipakai Anak korban sampai di sekitaran Lutut, lalu terdakwa menciumi Kemaluan / Vagina Anak korban dengan menggunakan Bibir terdakwa, setelah itu berganti posisi Anak korban tetap terlentang dan 2 (dua) Kaki Anak korban diangkat ke atas, kemudian terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak korban, awalnya kesulitan dan setelah masuk semua maka Anak korban berteriak "ADUH LORO PAK POH" sehingga terdakwa langsung mengeluarkan Penisnya, lalu terdakwa mengocok Penisnya sampai mengeluarkan Air Mani / Sperma di atas Paha kiri Anak korban, terdakwa mengatakan " OJO NGOMONG SOPO-SOPO NDUK " (Dalam Bahasa Indonesiany "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA") dan dijawab oleh Anak orban "YO POH", sesampai di rumahnya Anak korban menceritakan kepada Bapaknya yang bernama ANDRIANTO, lalu melaporkannya ke Polsek Purwoharjo - Banyuwangi, kemudian anak korban dibawa ke RSUD Genteng - Banyuwangi untuk di Visum dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin/Pemeriksaan Rectal (Colok Dubur) : ditemukan Robekan selaput darah jam satu, dengan kesimpulan : Seorang perempuan umur tiga belas tahun dengan robekan pada selaput dara jam satu, dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi Nomor : 445/496/429.402/2024 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERU PURNOMO S, Sp. OG(K) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang Anak Korban sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Anak Korban dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa benar Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Juni 2011 dan masih duduk di Kls VI SD ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Banyuwangi, sewaktu Anak Korban pulang sekolah dan mau membeli minuman di warung sebelah rumah Anak Korban, Anak Korban di panggil Terdakwa. Kemudian Anak Korban di tanya malam Minggu depan ke mana dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dirinya akan ke rumah Neneknya di Benculuk – Banyuwangi ;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban diberi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa lalu uang tersebut oleh Anak Aorban dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah Kanan ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah, lalu Anak korban dibawa ke kamar depan rumah Paiman (TKP) dan langsung di telentangkan di atas tempat tidur ;
 - Bahwa Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, sedangkan Terdakwa melepas sendiri celana panjang dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa menjilat dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



menciumi alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa awalnya alat kelamin Terdakwa sulit masuk tetapi dipaksakan sehingga masuk semua, Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban mengatakan “SAKIT PAK POH”. Mendengar teriakan Anak Korban maka Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan dikocok sehingga mengeluarkan sperma di luar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di kamar;
- Bahwa Anak Korban bergegas memakai celana panjang dan celana dalam, Anak Korban langsung berlari keluar rumah, waktu Anak Korban lewat di depan Terdakwa mengatakan “ OJO NGOMONG SOPO-SOPO NDUK “ (Dalam Bahasa Indonesianya “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”);
- Bahwa Anak Korban tidak langsung pulang ke rumahnya tetapi singgah dulu di tempat Saudarnya ;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban di panggil pulang, ketika di tanya oleh Ayah kandungnya yang bernama Andrianto, maka Anak Korban mengatakan terus terang bahwa dirinya telah di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Andrianto melaporkan Terdawka dan terhadap Anak Korban dilakukan visum di RSUD Genteng – Banyuwangi;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrianto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban yang bernama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Juni 2011 dan masih duduk di Kls VI SD ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi tahu kejadian setelah diberitahu oleh saksi Ahmad Sasmito bahwa dirinya melihat Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Anak Korban dipanggil dan ditanyai, Anak Korban mengatakan bahwa dirinya benar telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Banyuwangi ;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwoharjo – Banyuwangi ;
- Bahwa Anak Korban dibawa dan di Visum di RSUD Genteng – Banyuwangi, mengenai hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak mau sekolah lagi, katanya malu dan takut di bully oleh teman-temannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Sasmito, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi melihat waktu Anak korban tidur terlentang dan dalam keadaan telanjang bagian bawahnya, saksi melihat di depannya ada Terdakwa yang juga telanjang bagian bawahnya sambil memegang payudara Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Banyuwangi ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, maka saksi langsung memberitahukan kepada ayah Anak Korban yang bernama Andrianto ;
- Bahwa kemudian Anak Korban dipanggil dan ditanya, Anak Korban mengatakan ia benar dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang masih duduk di bangku SD, mengenai umurnya berapa Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Banyuwangi, Terdakwa duduk-duduk di rumahnya Paiman yang kosong, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depannya, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian Anak Korban datang mendekati dan Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di ruang tamu bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Anak Korban bahwa Anak Korban malam mingguan akan pergi ke Benculuk sehingga Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban uang saku;
- Bahwa melihat keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam salah satu kamar di rumah Paiman (TKP). Karena Anak Korban diam maka Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan menariknya masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur telentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, karena Anak Korban diam saja maka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menciumi pipi dan memegang payudara Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah Penisnya tegang / berdiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, awalnya kesulitan dan setelah masuk semua maka Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya ;
- Bahwa Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan Air Mani / Sperma di atas paha kiri Anak Korban ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberi uang ke Anak Korban sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapa-siapa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat berupa:

- Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi Nomor : 445/496/429.402/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU PURNOMO S, Sp.OG(K), hasil pemeriksaan : Colok dubur ditemukan Robekan selaput darah jam satu, dengan kesimpulan : Seorang perempuan umur tiga belas tahun dengan robekan pada selaput dara jam satu, dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Baju Olah Raga warna Biru Kuning, 1 (satu) potong Celana Olah Raga warna Biru Kuning, 1 (satu) potong Kaos Dalam Wanita warna Cream, 1 (satu) potong Celana Dalam Wanita warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong Sprei warna Merah muda bermotif, 1 (satu) potong Kaos Singlet Pria warna Biru, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna Hitam, dan 1 (satu) potong Celana Dalam Pria warna Coklat ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an anak korban, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK an Kepala Keluarga ANDRIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Banyuwangi, Terdakwa duduk-duduk di rumahnya Paiman yang kosong, Terdakwa melihat Anak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lewat di depannya, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian Anak Korban datang mendekati dan Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di ruang tamu bersama Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Anak Korban bahwa Anak Korban malam mingguan akan pergi ke Benculuk sehingga Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban uang saku;
- Bahwa melihat keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam salah satu kamar di rumah Paiman (TKP). Karena Anak Korban diam maka Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan menariknya masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur telentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, karena Anak Korban diam saja maka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menciumi pipi dan memegang payudara Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah Penisnya tegang / berdiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, awalnya kesulitan dan setelah masuk semua maka Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya ;
- Bahwa Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan Air Mani / Sperma di atas paha kiri Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi uang ke Anak Korban sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapa-siapa ;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Juni 2011 dan masih duduk di Kls VI SD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua yaitu: Pasal 76D jo Psl 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi artinya “Setiap orang” menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan sekaligus dapat dimintai suatu tanggung jawab pula;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Rudi Siswanto dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Rudi Siswanto yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pada unsur di atas melekat kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (OPZET) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari



pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan atau dalam Memorie van Toelichting dikenal dengan istilah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;**
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan dibanding yang lainnya, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, korelasi keduanya ini semata-mata untuk mengetahui sejauhmana Terdakwa melakukan suatu tindak pidana didahului dengan “Kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Hakim lebih condong pada pendapat/teori perkiraan atau voorstelling theory, yang berpendapat bahwa “seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu, sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu, tidak secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakannya saja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka menurut Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan objektifnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu “kekerasan” dapat diartikan atau merujuk pada pasal 89 KUHP, didalam penjelasannya, melakukan kekerasan ialah : *“menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah”*, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat, Simon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana tentang suatu kekerasan hanya sebagaimana dalam pengertian pasal 89 KUHP, maka kekakuan dalam menerapkan hukum pidana akan terjadi, sedangkan dalam praktek kehidupan manusia saat ini kekerasan tidak hanya terjadi pada fisik semata, namun kekerasan secara psikologis juga dapat terjadi, kekerasan demikian tentunya tidak nampak secara kasat mata, namun dapat diperhatikan dari suatu sikap dan mental seseorang itu sendiri, ketika seseorang telah mendapatkan suatu kekerasan secara psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang “anak” dapat dimaknai dari beberapa literasi, bahwa pengertian Anak banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian Anak, akan tetapi Anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak yang didefinisikan dalam undang-undang perlindungan Anak, secara penafsiran otentik, maka pengertian Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan, sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga dari kedua undang-undang tersebut dapat dibentuk suatu kesimpulan bahwa pengertian anak dapat diartikan secara sempurna yaitu “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persetubuhan adalah adanya hubungan kelamin yaitu terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculation seminis (vide: Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm: 115) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan saksi di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di dalam Kamar Rumah PAIMAN masuk Banyuwangi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, saksi dan Terdakwa di persidangan serta surat berupa Laporan Sosial Nomor 460/576/429.109/2024 tanggal 5 Februari 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2011, artinya saat ini Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan merupakan "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya Paiman yang kosong, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depannya, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian Anak Korban datang mendekati dan Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di ruang tamu bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban bahwa Anak Korban malam minggu akan pergi ke Benculuk sehingga Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban uang saku. Melihat keadaan sepi Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam salah satu kamar di rumah Paiman (TKP). Karena Anak Korban diam maka Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban dan menariknya masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur telentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, karena Anak Korbam diam saja maka Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menciumi pipi dan memegang payudara Anak Korban. Bahwa kemudian Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bibir Terdakwa, setelah Penisnya tegang / berdiri lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, awalnya kesulitan dan setelah masuk semua maka Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan Air Mani / Sperma di atas paha kiri Anak Korban;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban, kemudian adanya tindakan Terdakwa yang mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban merupakan suatu bentuk kekerasan, apalagi Anak Korban adalah anak kecil yang belum bisa melakukan perlawanan untuk membela dirinya dan keadaan saat itu sepi, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan sudah terangsang, memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengeluarkan sperma di luar tubuh Anak Korban dengan cara mengocok alat kelaminnya, namun oleh karena telah terjadi persatuan antara alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat telah ada perbuatan menyetubuhi yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Psl 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju Olah Raga warna Biru Kuning, 1 (satu) potong Celana Olah Raga warna Biru Kuning, 1 (satu) potong Kaos Dalam Wanita warna Cream, 1 (satu) potong Celana Dalam Wanita warna Putih, oleh karena terbukti sebagai milik dari Anak Korban, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Izahira Nazazil. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) akan dirampas untuk Negara. 1 (satu) potong Sprei warna Merah muda bermotif, 1 (satu) potong Kaos Singlet Pria warna Biru, 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna Hitam, dan 1 (satu) potong Celana Dalam Pria warna Coklat akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an anak korban, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK an Kepala Keluarga ANDRIANTO tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D jo PsI 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Siswanto Bin Misnadin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Baju Olah Raga warna Biru Kuning;
 - 1 (satu) potong Celana Olah Raga warna Biru Kuning;
 - 1 (satu) potong Kaos Dalam Wanita warna Cream;
 - 1 (satu) potong Celana Dalam Wanita warna Putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong Sprei warna Merah muda bermotif;
 - 1 (satu) potong Kaos Singlet Pria warna Biru;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Dalam Pria warna Coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar Foto copy KK an Kepala Keluarga Andrianto;Tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadil, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Yoga Perdana, S.H.
ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.